

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara khususnya Indonesia karena dengan melangsungkan perkawinan sendiri merupakan ikatan batin dan setiap orang dapat membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan secara sah dimana ini secara jelas terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasangan suami istri yang sudah terikat perkawinan tentu ingin memiliki keturunan tetapi tidak jarang setiap pasangan yang ingin memiliki keturunan juga memiliki berbagai macam kendala yang timbul, ini bisa terjadi dikarenakan salah satu ataupun kedua pasangan tersebut memiliki adanya kelainan ataupun gangguan kesehatan pada diri mereka.

Salah satu dari sekian banyak cara yang dapat dilakukan biasanya orang memilih melakukan pengangkatan anak. Suatu kebahagiaan yang tersendiri apabila setiap pasangan suami dan istri memiliki adanya anak yang masih mempunyai hubungan genetik dengan diri mereka nantinya.

Berkembangnya ilmu dan teknologi terutama pada bidang kesehatan kini dikenal adanya program bayi tabung, di mana ini merupakan salah satu teknologi bantuan medis yang diluncurkan untuk membantu setiap pasangan suami dan istri yang susah untuk memiliki keturunan. Itu bisa saja karena kualitas sperma yang buruk atau kondisi rahim yang kurang baik hingga adanya penghalang lain maka dari pada itu ada cara di mana dilakukannya pemisahan sperma dan metode

pembuahan di luar tubuh manusia yang dikenal sebagai *In Vitro Fertilization* (IVF) di mana ini merupakan suatu proses penyatuan pembuahan sel sperma dan ovum pada suatu wadah yang hanya dapat dilakukan di laboratorium dan tenaga kesehatan yang menguasai di bidangnya.

Terjadinya penyatuan kedua benih baik sperma dan ovum tersebut di luar tubuh manusia baru akan dilakukan penanaman kembali kepada tubuh istri yang akan mengandung namun dapat pula hal ini tidak dapat dilakukan penanaman kepada rahim istri dari pasangan tersebut karena adanya gangguan pada rahim di mana untuk dapat melakukan penanaman benih pada rahim haruslah dilihat terlebih dahulu kondisi rahim tersebut apakah dalam keadaan prima atau tidak.

Pasangan yang tidak dapat mengandung maka dapat menanamkan sel telur dan sperma tersebut kepada rahim wanita lain yang siap untuk mengandung dan melahirkan yang di mana biasanya dibuahi adanya suatu kesepakatan serta nantinya mau untuk menyerahkan kemabali bayi tersebut kepada pasangan suami dan istri sah. Ibu pengganti nantinya akan mendapatkan imbalan berupa materi sehingga ini yang dikenal sebagai *Surrogate Mother*.

Ibu pengganti atau yang biasa disebut sebagai *Surrogate Mother* adalah seorang wanita yang di mana ia mengaitkan dirinya pada suatu kesepakatan dengan pasangan suami dan istri. Ibu pengganti nantinya bersedia untuk mengandung dan melahirkan bayi yang dititipkan di dalam rahimnya. Ibu pengganti tidak hanya sampai disitu tetapi juga berkewajiban untuk menjaga janin serta merawatnya hingga waktu kelahiran tiba setelah kelahiran bayi tersebut

selanjutnya akan diberikan imbalan berupa materi ataupun bisa juga secara sukarela.

Praktik sewa rahim mulanya berkembang di berbagai negara seperti India, Amerika, Pakistan ataupun China, akan tetapi seiring berkembangnya IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) kini praktik ibu pengganti hampir diketahui oleh seluruh belahan dunia termasuk Indonesia yang mengenal adanya ibu pengganti.

Praktik sewa rahim ini memang sangatlah menjanjikan terkhususnya pada pasangan suami dan istri yang tidak bisa mengandung tetapi ingin memiliki anak. Salah satu negara yang memberikan adanya kebebasan melakukan praktik ini ialah India, Bangladesh dan China hal ini dilakukan oleh beberapa orang karena berbagai macam alasan seperti salah satunya karena masalah ekonomi yang sulit sehingga akhirnya wanita tersebut mau membantu pasangan suami dan istri untuk menyewakan rahimnya. Pemerintah di Negara – negara tersebut bahkan menyediakan berupa pusat untuk penyewaan rahim yang juga di dalamnya terdapat berbagai kelebihan. Beberapa negara praktik ini dilakukan karena dengan alasan lain seperti faktor penampilan dan estetika setelah seorang wanita melahirkan.¹

Praktik untuk memperoleh anak yang dilahirkan dari ibu pengganti dengan dilakukannya penyewaan rahim di mana rahim sebagai suatu objek perjanjian sudah banyak dilakukan praktiknya di berbagai macam negara. Banyaknya praktik ini di berbagai macam negara tentu tidak terlepas dari

¹ Muhammad Bai Atuur Ridlwan, 2017, Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa, Skripsi, Universitas Negri Semarang, hlm 2

kebijakan yang berbeda – beda setiap negara seperti halnya ada negara yang memperbolehkan dilakukannya praktik ini dan ada pula negara yang melarang adanya praktik ini dilakukan tentu dengan berbagai macam alasan pula.²

Negara Brazil dan Inggris merupakan contoh negara yang melakukan penolakan terhadap adanya praktik penyewaan rahim dengan mengeluarkan adanya kebijakan yang bisa menutup hal ini. Amerika Serikat merupakan negara yang tidak memberikan aturan serta ketentuan hukum terkait penyewaan rahim ini sehingga pengaturan maupun perkembangannya diserahkan kepada individu masing – masing.

Peran ibu pengganti dalam praktik bayi tabung cukup menjadi polemik yang tidak kunjung usai terutama untuk kaum hawa yang berkaitan dengan etika hukum dan moral. Negara India praktik bayi tabung dapat diberlakukan yang di mana salah satu tujuannya ialah untuk mengurangi adanya angka kemiskinan dengan begitu setiap wanita dapat menyelamatkan dirinya dari ambang keterpurukan. Tidak hanya sampai di situ tetapi hingga saat ini India menjadi salah satu negara untuk tempat berlabuhnya melakukan *Surrogacy* karena India merupakan negara yang pertama kali menjalankan proses *surrogacy* untuk berniaga³.

Surrogate mother sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mengaturnya di Indonesia walaupun dalam Pasal 58 Undang – Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan tentang apa saja yang boleh dari kehamilan diluar cara alamiah yaitu hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami

² *Ibid.*

³ *Ibid* hlm 3.

dan istri serta dibantu dengan tenaga medis yang menguasai di bidangnya. Praktik sewa rahim jika dikaitkan dengan adanya Pasal 1548 KUHPerdara yang menjelaskan tentang “sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut” begitu juga yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian berupa adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, adanya kecakapan para pihak, pokok perjanjiannya dan suatu sebab yang halal. Belum adanya tolak ukur mengenai perjanjian penyewaan rahim dalam hukum positif di Indonesia sehingga terdapat beberapa pasal yang dapat menjadi suatu rujukan penyewaan rahim ini seperti syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara.⁴

Praktik sewa rahim di Indonesia pernah terjadi di daerah Papua tepatnya kota Mimika pada tahun 2004. Seorang wanita dengan inisial S dinyatakan bahwa tidak dapat memiliki keturunan dikarenakan rahimnya mengalami infeksi yang parah sehingga menurut adat istiadat orang di daerah Mimika apabila orang yang sudah menikah tetapi belum memiliki keturunan maka suami tersebut haruslah menceraikan istrinya. Kedua pasangan tersebut menggunakan berbagai macam cara dan akhirnya memutuskan untuk melakukan program bayi tabung agar mereka dapat memiliki keturunan yang masih memiliki genetik dengan diri mereka. Tim medis yang melakukan pemeriksaan menjelaskan bahwa praktik bayi tabung sendiri sebenarnya dapat dilakukan pada orang lain dengan catatan

⁴ Brian Makatika, Stanly H Muja, 2023, Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lex Privatum, hlm 2

orang tersebut mau untuk ditanamkan benih pada rahimnya dalam kurun waktu paling tidak 9 bulan. Cara ini akhirnya ditempuh oleh pasangan suami istri ini dengan meminta bantuan kepada orang lain untuk bersedia mengandung yang ternyata orang tersebut ialah saudara kandung dari sang istri⁵.

Kasus lain terjadi pada tahun 2005 terdapat salah satu artikel dengan judul “Demi Peroleh Keturunan WNI Pindah ke AS Untuk Sewa Rahim”. Pasangan suami istri ini merupakan pasangan yang sudah secara sah diakui akan tetapi sangat disayangkan bahwa sang istri mengalami adanya masalah pada rahimnya sehingga tidak dapat mengandung seorang anak. Usaha terus mereka lakukan akan tetapi pasangan ini tidak menyerah begitu saja mereka mencoba untuk mencari ibu pengganti dan menemukannya di Amerika Serikat sehingga mereka menuju ke sana untuk bisa mempunyai keturunan. Jalan ini mereka lakukan karena di Indonesia sendiri belum ada aturan yang secara tegas mengaturnya.⁶

Sebuah situs internet dengan nama health.detik.com yang dipublikasi pada tanggal sabtu 5 juni 2010 dengan judul “Sewa Rahim di Indonesia Dilakukan secara Daim Diam” kita tahu praktik ini sangat dilarang di Indonesia apabila bukan berasal dari pasangan suami istri yang sudah terikat hubungan perkawinan secara sah. Situs internet tersbut menjelaskan bahwa praktik ini sewa rahim ini sudah banyak dilakukan secara tersembunyi khususnya di kalangan keluarga yang

⁵ Muhammad Bai Atuur Ridlwan, *loc.cit.*

⁶ Muhammad Bai Atuur Ridlwan, *loc.cit.*

di mana ini dibawakan dari salah satu seminar di perguruan tinggi di Semarang yaitu Universitas Soegijapranata.⁷

Waktu demi waktu terus berjalan begitu juga dengan zaman yang semakin berkembang tentunya ibu pengganti akan mengalami perkembangan yang akan menyerupai seperti halnya orang yang menjual organ tubuhnya yaitu ginjal untuk mendapatkan sejumlah imbalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hadirnya ibu pengganti mulai menumbuhkan berbagai persoalan baik dari pihak yang pro dan kontra, pihak yang mendukung dengan program ini tentunya dari dunia medis baik itu dokter hingga tenaga medis akan tetapi juga terdapat pihak yang tidak setuju dengan program ini yaitu para pemuka agama.⁸

Rahim dengan begitu dapat dikatakan sebagai suatu reformasi yang mana ini akan merubah semua keadaan yang di mana sejak awal orang tidak memikirkan hal tersebut menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis kini dipandang sebagai suatu yang nyata untuk diperdagangkan ditambah dengan keperluan hidup manusia yang tidak kunjung habis.

Berdasarkan penjabaran yang sudah disampaikan, peneliti ingin mengkaji terkait kepastian hukum karena sampai saat ini Indonesia tidak memiliki adanya aturan yang secara spesifik mengatur mengenai sewa rahim bayi tabung yang dilahirkan dari ibu pengganti. Terdapat beberapa praktik yang dilakukan secara diam – diam dan belum adanya ketentuan yang mengatur tentang program sewa rahim oleh ibu pengganti terhadap bayi tabung sehingga menyebabkan timbulnya

⁷ Detik Health, 2010, “Sewa Rahim Di Indonesia Dilakukan Diam – Diam, hlm 1, <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>

⁸ David Lahia, 2017, Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata, Edisi 5, Lex Privatum, hlm 130

persoalan hukum karena yang diatur secara jelas dalam Undang – Undang Perkawinan dan KUHPerdara hanya sebatas kedudukan anak sah yang dilahirkan secara alamiah yang berhak atas pewarisan nantinya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini berupa

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap orang tua peserta program bayi tabung dengan perjanjian sewa rahim?
2. Bagaimana status anak yang lahir dari orang tua pengganti dari aspek hukum?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui akibat dan menganalisis sejauh mana hukum positif di Indonesia mengatur tentang program bayi tabung yang dilahirkan dari ibu pengganti
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dari bayi tabung yang dilahirkan dari ibu pengganti dari aspek hukum

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dilakukannya penelitian ini ialah

1. Manfaat Teoretis:

Bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum kedepannya secara luas dan terkhususnya dalam hukum kesehatan dan perdata serta sebagai bahan perkembangan penelitian selanjutnya terkait bayi tabung

2. Manfaat Praksis

Manfaat penelitian untuk kepentingan umum di harapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum untuk mengetahui sejauh mana aturan hukum mengenai bayi tabung diperbolehkan di Indonesia sewa rahim di Indonesia

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu karya asli dan dibuat tanpa adanya plagiasi untuk membuktikan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya yang asli serta dibuat tanpa adanya unsur plagiasi maka dipaparkanlah tiga penelitian terdahulu atas pembanding sebagai berikut:

1. Muhammad Bai'Atuur Ridlwan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan penulisan hukum "Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa".

Rumusan Masalah Penelitian:

- a. Bagaimana hukum di Indonesia menyikapi rahim sebagai objek perjanjian ?
- b. Bagaimana status hukum anak yang lahir dari *surrogate mother* ?

Kesimpulan:

Indonesia belum memiliki aturan yang khusus mengatur tentang perjanjian penyewaan rahim dikarenakan ini tidak memungkinkan menjadi objek perjanjian karena salah satu unsur dalam sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 tidak terpenuhi yaitu “adanya sebab yang halal” karena ini melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Perbedaan Perbandingan:

Perbedaan perbandingan antara penelitian ini dengan skripsi Muhammad Bai' Atuur yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terkial Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa” yaitu pada penelitian ini lebih membahas kepada aspek yuridis orang tua program bayi tabung dengan perjanjian sewa rahim.

2. Alika Ayu Lestari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan penulisan hukum yang berjudul “ Legalitas Peraktik *Surrogacy Contract* (perjanjian Sewa Rahim) di Indonesia berdasarkan Hukum Positif Indonesia”.

Rumusan masalah penelitian:

- a. Bagaimana Legalitas Praktik Perjanjian *Surrogacy Contract* (Perjanjian Sewa Rahim) di Indonesia berdasarkan Hukum Positif Indonesia?
- b. Bagaimanakah Kedudukan Status Hukum Anak yang Lahir dari Hasil Sewa Rahim?

Kesimpulan:

Perjanjian sewa rahim tidak dapat disamakan dengan perjanjian pada umumnya sebagai mana terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara terkhususnya pada bagian klausula yang halal di mana ini sangat melanggar karena rahim tidak dapat disamakan dengan benda yang dapat disewakan

sehingga ini bertentangan dengan Undang – Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelayanan Reproduksi. Hal ini terjadi dikarenakan kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah secara sah diakui dan terikat perkawinan maka daripada itu praktik ini tidak dilegalkan.

Perbedaan Perbandingan:

Perbedaan perbandingan antara penelitian ini dengan skripsi Alike Ayu Lestari yang berjudul “Legalitas Peraktik *Surrogacy Contract* (perjanjian Sewa Rahim) di Indonesia berdasarkan Hukum Positif Indonesia” ialah penelitian ini lebih mengarah kepada aspek yuridis bayi tabung yang dilahirkan oleh ibu pengganti dalam perjanjian sewa rahim.

3. Raka Primariesta Putra Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung dengan penulisan hukum yang berjudul “ Hak Waris Anak yang Lahir Hasil Bayi Tabung Dengan Sperma Donor Dalam Persektif Hukum Waris Perdata”.

Rumusan Masalah Penelitian

- a. Bagaimanakah status hukum anak yang lahir hasil bayi tabung dengan sperma donor?
- b. Bagaimanakah hak waris bagi anak yang lahir hasil bayi tabung dengan sperma donor dalam hukum waris perdata?

Kesimpulan:

Jadi bayi tabung yang lahir dari seorang ibu di mana merupakan hasil dari penggabungan sperma donor maka anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan sehingga anak tersebut juga tidak masuk ke dalam kategori anak secara sah karena dihasilkan dari pembuahan yang ilegal sebagaimana aturan ini sudah secara jelas terdapat dalam KUHPerdara Pasal 250, Pasal 852, Pasal 261, Pasal 272 serta juga ada dalam Undang – Undang Perkawinan Pasal 3, Pasal 42 dan pasal 43 begitupun dalam Peraturan pemerintah mengenai kesehatan reproduksi pada Pasal 40.

Perbedaan Pembeding:

Perbedaan pembeding antara penelitian ini dengan skripsi Raka Primariesta Putra yang berjudul “Hak Waris Anak yang Lahir Hasil Bayi Tabung Dengan Sperma Donor Dalam Persektif Hukum Waris Perdata” ialah penelitian ini lebih berfokus kepada aspek yuridis bayi tabung yang dilahirkan dari ibu pengganti dan status anak yang lahir dari ibu pengganti tersebut

F. BATASAN KONSEP

1. Orang tua berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia merupakan ayah ibu kandung atau merupakan orang yang dianggap tua serta dihormati keberadaannya.
2. Bayi tabung berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah bayi yang merupakan wujud pembuahan yang dilakukan diluar tubuh manusia atau dalam suatu wadah.
3. Perjanjian berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia merupakan persetujuan tertulis yang dilakukan oleh dua belah pihak maupun lebih

dimana masing – masing pihak sepakat untuk menepati apa yang sudah diperjanjikan.

4. Sewa rahim adalah suatu keadaan dimana sperma dan ovum dari pasangan suami istri diproses dalam suatu wadah dan dimasukkan kembali dalam rahim orang lain dan bukan rahim istri.⁹
5. Sewa berdasarkan istilah hukum merupakan kegiatan beerdagang dengan sewa – menyewa atas barang dimana hak milik atas barang yang disewakan nantinya tetap berada pada pemilik barang.
6. Anak sah menurut istilah hukum adalah anak yang dilahirkan berdasarkan atau sebagai akibat dari perkawinan yang sudah secara sah.
7. Anak tidak sah berdasarkan istilah hukum ialah anak yang lahir akibat dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan seperti: anak dari kandungan ibu sebelum terjadinya perkawinan secara sah, anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya, anak dari kandungan ibu yang karena berbuat zina, anak dari ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.
8. Etika kerap kali diakitkan dengan konflik moral atau yang dikaitkan dengan sopan santun. Etika dihubungkan dengan hal – hal yang berkait erat dengan nilai maka dari itu etika manjadi komponen ranah aksikologi yang sering dikatkan filsafat tingkah laku manusia. Magnis memberikan penjelasan etika sendiri merupakan ilmu yang mengkaji nilai. Sudikno memberikan

⁹ Husnani Thamrin, 2014, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Cetakan 1, Aswa Pressindo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, hlm 44.

penjelasan etika merupakan usaha setiap orang untuk mencari norma yang baik dan buruk.¹⁰

9. Moral merupakan suatu istilah yang kerap kali dihubungkan dengan etika maka dari itu memiliki makna yang tidak jauh berbeda dalam konteks baik dan buruk. Moral maka dari itu dapat dikategorikan sebagai wejangan, Kumpulan peraturan bagi manusia untuk hidup dan bertindak agar menjadi lebih baik¹¹

G. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam membuat skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang di mana merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mencari aturan hukum, doktrin atau prinsip – prinsip yang digunakan untuk menjawab isu persoalan yang dihadapi. Digunakannya metode ini oleh penulis untuk mendapatkan adanya gambaran dasar terkait aturan sewa rahim oleh ibu pengganti terutama dalam bidang kesehatan.

1. Jenis data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- 3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

¹⁰ Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika & Hukum Kesehatan*, cetakan 1, Pustaka Book Publisher, Jongkang, Sleman, Yogyakarta, hlm 17.

¹¹ *Ibid*, Hlm 18.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
- 6) Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alami

b. Bahan hukum Sekunder

- 1) Buku - buku terkait sebagai adanya pendukung dan pelengkap
- 2) Karya ilmiah, makalah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Website maupun pendapat para ahli

2. Metode Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Untuk mengumpulkan adanya data, penulis melakukan pendekatan penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan dan mengolah berbagai buku, karya ilmiah, literatur, media massa, serta bacaan lainnya yang sekiranya dapat mendukung materi penulisan skripsi penulis.

b. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam membuat tulisan ini adalah metode analisis data secara kualitatif yaitu analisis data akan diimplementasikan dengan mengkaji keseluruhan data yang dimiliki sebagai satu bagian yang utuh dan menghasilkan gambaran terhadap masalah yang diteliti. Selanjutnya digunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan dari adanya pernyataan ataupun fakta

bersifat umum yang mengarah pada pernyataan – pernyataan yang lebih khusus.

